



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

Nomor : 172.6 / II TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2019/2020 MASA PERSIDANGAN I

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 90 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang maka perlu menetapkan Lokasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2019/2020 Masa Persidangan I;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2019/2020 Masa Persidangan I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat I Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2019/2020 MASA PERSIDANGAN I.
- KESATU : Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahap I Masa Persidangan I Tahun 2019 adalah di Lokasi Dapil masing-masing Anggota DPRD.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap I Masa Persidangan I Tahun 2019 dilaksanakan oleh 45 Orang anggota DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 9 Desember 2019 dan 10 Desember 2019 di 2 (dua) lokasi dan masing – masing lokasi menghadirkan 150 (Seratus Lima Puluh) orang/konstituen di Desa/Kelurahan sesuai asal Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 6 Desember 2019

